



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Byl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

- (1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ZULFA MIFTAHUL JANNAH**, beralamat di: Dawar RT 7 RW 3 Manggis, Mojosongo, Boyolali, alamat surat elektronik: *zulfamj28@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar pihak Pemohon;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

- (2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 7 Februari 2024 dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama surat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Perbaikan Akta Kelahiran, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama AKHSIN dan SITI HANDAYANI.
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Boyolali pada tanggal 28 Desember 1995 sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor: 8913 Tahun 2011, yang diterbitkan oleh Kantor catatan Sipil Boyolali tertanggal 25 Januari 2011.
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Ayah dan nama Ibu dengan nama SUPARMAN NARTO ATMOJO yang seharusnya AKHSIN, dan nama ibu Pemohon tertulis dengan nama RAHAYUNI yang seharusnya SITI HANDAYANI.

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Byl*



4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Boyolali.
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Ayah dan Ibu Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Boyolali berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 8913 /TP/2011 dari semula tertulis dengan nama SUPARMAN NARTO ATMOJO dan Ibu RAHAYUNI dirubah /diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AKHSIN dan SITI HANDAYANI.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian perbaikan nama Ayah dan Ibu Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Boyolali untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon No. 8913 /TP/2011;
4. Biaya perkara menurut hukum.

**(2.2)** Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

**(2.3)** Menimbang bahwa telah dibacakan Surat Permohonan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

**(2.4)** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3309060312069986 atas nama Kepala Keluarga SUPARMAN NARTO ATMOJO, bukti P-1;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Byl



2. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 470/36/II/2024 atas nama ZULFA MIFTAHUL JANNAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manggis Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali tanggal 05 Februari 2024, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8913/TP/2011 atas nama ZULFA MIFTAHUL JANNAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 25 Januari 2011, bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Akta Cerai Nomor 346/AC/19.99/PA Bi antara SITI HANDAYANI Binti SUPARMAN dengan AKHSIN Bin AHMAD BARI yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Boyolali, bukti P-4;
5. Fotokopi Rekomendasi Perubahan Akta Kelahiran Nomor 400.12.3.1/51/AK/4.9/2024 tanggal 30 Januari 2024 atas nama ZULFA MIFTAHUL JANNAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 30 Januari 2024, bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3309066812959002 atas nama ZULFA MIFTAHUL JANNAH, bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Universitas Veteran Bangun Nusantara Nomor Fa.23.003 atas nama ZULFA MIFTAHUL JANNAH, bukti P-7;

**(2.5)** Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

**1. AGUS JOKO TRI HANDOKO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi hanya tahu nama Pemohon Zulfa, akan tetapi untuk nama lengkapnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa usia Pemohon saat ini sekitar 27 (dua puluh tujuh) atau 28 (dua puluh delapan) tahun;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon sebagai penjaga toko spare part di bengkel mobil milik ayahnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon;

*Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Byl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah nama ibu SITI dan nama ayah AKHSIN MUSTOFA;
- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon yang bernama SITI dan AKHSIN MUSTOFA tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan orang tua Pemohon yang bernama SITI dan AKHSIN MUSTOFA tersebut menikah karena pada saat SITI dan AKHSIN MUSTOFA tersebut menikah posisi Saksi sedang di luar Jawa;
- Bahwa Setelah SITI dan AKHSIN MUSTOFA tersebut menikah mereka tinggal di rumah milik orang tua SITI yang beralamat di Dawar RT007 RW003 Kel/Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa SITI dan AKHSIN MUSTOFA tersebut sudah lama bercerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tepatnya SITI dan AKHSIN MUSTOFA tersebut bercerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah perceraian antara SITI dan AKHSIN MUSTOFA tersebut dilakukan secara resmi melalui putusan Pengadilan Agama atau tidak;
- Bahwa setelah bercerai SITI dan AKHSIN MUSTOFA tersebut masing-masing sudah menikah lagi dengan orang lain, yaitu SITI menikah dengan BURHAN dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki sedangkan AKHSIN menikah dengan WASNIAH dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, 1 (satu) anak berjenis kelamin perempuan dan 3 (tiga) anak berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di rumah yang ditinggali ayah dan ibunya sebelum bercerai yaitu di rumah milik kakeknya yang beralamat di Dawar RT007 RW003 Kel/Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali bersama ibu dan ayah sambungnya;
- Bahwa Ayah Pemohon dan istrinya yang bernama WASNIAH tersebut juga tinggal di daerah Dawar tapi berbeda RT dengan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon saat ini bersidang di Pengadilan Negeri Boyolali karena ada masalah perbedaan di akte kelahiran dan Kartu

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, yaitu di Kartu Keluarga Pemohon jadi 1 (satu) KK dengan kakeknya yang bernama Suparman, kalau di akte kelahiran permasalahannya seperti apa Saksi tidak tahu;

- Bahwa Setahu Saksi Pemohon merupakan orang baik-baik;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon tidak pernah terlibat terorisme/organisasi terlarang;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana dan juga tidak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan Pemohon harus berurusan dengan pihak Kepolisian atau pihak Kejaksaan;

**2. ARY ZAMZURI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Nama lengkap Pemohon adalah Zulfa Miftahul Jannah;
- Bahwa Saksi tidak tahu usia Pemohon saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu SITI dan nama ayah AKHSIN MUSTOFA;
- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon yang bernama SITI dan AKHSIN MUSTOFA tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan orang tua Pemohon yang bernama SITI dan AKHSIN MUSTOFA tersebut menikah karena pada waktu SITI dan AKHSIN MUSTOFA tersebut menikah Saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah SITI dan AKHSIN MUSTOFA tersebut menikah mereka tinggal di rumah milik orang tua SITI yang beralamat di Dawar RT007 RW003 Kel/Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa SITI dan AKHSIN MUSTOFA tersebut sudah lama bercerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tepatnya SITI dan AKHSIN MUSTOFA tersebut bercerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah perceraian antara SITI dan AKHSIN MUSTOFA tersebut dilakukan secara resmi melalui putusan Pengadilan Agama atau tidak;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Byl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bercerai SITI dan AKHSIN MUSTOFA tersebut masing-masing sudah menikah lagi dengan orang lain, yaitu SITI menikah dengan BURHANUDIN dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki sedangkan AKHSIN menikah lagi dengan seorang wanita yang Saksi tidak kenal dan Saksi tidak tahu namanya dan sudah dikaruniai anak tapi jumlah anaknya berapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di rumah yang ditinggali ayah dan ibunya sebelum bercerai yaitu di rumah milik kakeknya yang beralamat di Dawar RT007 RW003 Kel/Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa setelah SITI dan AKHSIN bercerai yang menempati rumah tempat tinggal mereka tersebut adalah bapaknya bu SITI karena rumah tersebut adalah merupakan rumah orang tua bu SITI, setelah bercerai bu SITI kerja di luar negeri tapi kalau pulang masih ke rumah orangtuanya tersebut;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama AKHSIN dan keluarga barunya juga tinggal di daerah Dawar tapi berbeda RT dan jaraknya agak jauh dengan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon saat ini bersidang di Pengadilan Negeri Boyolali karena Pemohon hendak membetulkan kesalahan pada akta kelahirannya yaitu pada nama orang tua yaitu awalnya nama orang tuanya adalah kakek dan nenek Pemohon yaitu SUPARMAN NARTO ATMOJO dan SRI RAHAYU hendak dirubah menjadi nama orang tua kandung Pemohon yang sesungguhnya yaitu AKHSIN dan SITI HANDAYANI;
- Bahwa Kesalahan tersebut dapat terjadi karena pada waktu membuat akta kelahiran Pemohon, saat itu ibu Pemohon sedang bekerja di luar negeri sehingga untuk mempermudah administrasi sekolah yang dicantumkan sebagai orang tua dari Pemohon adalah kakek dan nenek Pemohon yaitu SUPARMAN NARTO ATMOJO dan SRI RAHAYU dan saat ini adanya perbedaan nama orang tua Pemohon tersebut menjadi kendala ketika Pemohon hendak menikah karena data-data Pemohon

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjadi tidak sesuai antara satu dengan yang lain;

- Bahwa nama SUPARMAN NARTO ATMOJO dan SRI RAHAYU tersebut merupakan nama kakek dan nenek Pemohon dari pihak ibunya;
- Bahwa Saksi yakin jika Pemohon adalah anak kandung dari AKHSIN dan SITI HANDAYANI;
- Bahwa Saksi bisa yakin jika Pemohon adalah anak kandung dari AKHSIN dan SITI HANDAYANI karena Saksi adalah tetangga Pemohon yang mengetahui pada waktu ibu Pemohon mengandung Pemohon, di samping itu Saksi juga mengetahui jika ayah dan ibu Pemohon tersebut menikah secara resmi;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon merupakan orang baik-baik;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah terlibat terorisme/organisasi terlarang;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana dan juga tidak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan Pemohon harus berurusan dengan pihak Kepolisian atau pihak Kejaksaan;

**(2.6)** Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

**(2.7)** Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**(3.1)** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran dari semula tertulis dengan nama SUPARMAN NARTO ATMOJO dan Ibu RAHAYUNI dirubah/diperbaiki menjadi AKHSIN dan SITI HANDAYANI;

**(3.2)** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

**(3.3)** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, dan P-7, yang merupakan bukti

*Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Byl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

**(3.4)** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan pula alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 yang berupa fotokopi dari fotokopi, terhadap alat bukti surat tersebut harus dikesampingkan sebagai surat bukti, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”;

**(3.5)** Menimbang bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi AGUS JOKO TRI HANDOKO dan Saksi ARY ZAMZURI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan dari kedua orang Saksi tersebut juga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

**(3.6)** Menimbang bahwa berdasarkan buku II pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (*vide* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan) dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

**(3.7)** Menimbang, bahwa Pemohon beralamat dan berdomisili di Dawar RT 7 RW 3 Manggis, Mojosongo, Boyolali, yang bersesuaian dengan bukti surat P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulfa Miftahul Jannah dan bukti surat P-1 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suparman Narto Atmojo;

**(3.8)** Menimbang bahwa oleh karena Kabupaten Boyolali termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Boyolali, maka merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Boyolali untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapannya;

**(3.9)** Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan negeri Boyolali berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon;

*Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Byl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(3.10) Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum dari Pemohon sebagai Berikut:

**Petitum Pertama**

(3.11) Menimbang bahwa terhadap Petitum Pertama yang memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu Petitum kedua, Petitum ketiga, dan Petitum keempat;

**Petitum Kedua**

(3.12) Menimbang bahwa di dalam Petitum keduanya Pemohon memohon untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 8913/TP/2011 dari semula tertulis dengan nama SUPARMAN NARTO ATMOJO dan Ibu RAHAYUNI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AKHSIN dan SITI HANDAYANI;

(3.13) Menimbang bahwa, di dalam dalil Posita ketiganya Pemohon mendalilkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Ayah dan nama Ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

(3.14) Menimbang bahwa Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur bahwa: *"Jika Register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak; Jika beberapa akta tiada di dalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";*

(3.15) Menimbang bahwa, selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah terkait dengan nama orangtua sebenarnya dari Pemohon demikian pula dengan siapa yang tercantum di dalam akta kelahirannya sebagai orangtuanya tersebut;

(3.16) Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa nama ayahnya adalah AKHSIN dan ibunya adalah SITI HANDAYANI;

(3.17) Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon tidak mengajukan bukti surat terkait dengan pernikahan AKHSIN dan SITI HANDAYANI;



**(3.18)** Menimbang bahwa Saksi Agus Joko Tri Handoko dipersidangan bahwa nama orangtua Pemohon adalah AKHSIN MUSTOFA dan SITI, namun dirinya tidak mengetahui kapan mereka menikah dan hanya mengetahui mereka saat ini sudah bercerai dan masing-masing telah menikah kembali serta mengetahui bahwa semasa perkawinan mereka dikaruniai satu orang anak, yaitu Pemohon;

**(3.19)** Menimbang bahwa Saksi Ary Zamzuri dipersidangan menerangkan bahwa nama orangtua Pemohon adalah AKHSIN MUSTOFA dan SITI HANDAYANI namun dirinya tidak mengetahui kapan mereka menikah dan hanya mengetahui mereka saat ini sudah bercerai dan masing-masing telah menikah kembali serta mengetahui bahwa semasa perkawinan mereka dikaruniai satu orang anak, yaitu Pemohon;

**(3.20)** Menimbang bahwa Saksi Ary Zamzuri dipersidangan juga menerangkan bahwa nama orang tua pada akta kelahiran Pemohon adalah nama kakek dan nenek Pemohon dari pihak ibunya yaitu SUPARMAN NARTO ATMOJO dan SRI RAHAYU. Kesalahan pencantuman nama orangtua pada akta kelahiran Pemohon terjadi karena pada waktu membuat akta kelahiran Pemohon, saat itu ibu Pemohon sedang bekerja di luar negeri sehingga untuk mempermudah administrasi sekolah yang dicantumkan sebagai orang tua dari Pemohon adalah kakek dan nenek Pemohon yaitu SUPARMAN NARTO ATMOJO dan SRI RAHAYU dan saat ini adanya perbedaan nama orang tua Pemohon tersebut menjadi kendala ketika Pemohon hendak menikah karena data-data Pemohon menjadi tidak sesuai antara satu dengan yang lain;

**(3.21)** Menimbang bahwa Pemohon dipersidangan tidaklah membuktikan lebih lanjut terkait dengan terjadinya kesalahan penulisan tersebut dapat terjadi, demikian pula yang dicantumkan sebagai nama ayah dan ibu Pemohon di dalam akta kelahirannya adalah benar nama kakek dan nenek Pemohon dari pihak ibunya sebagaimana keterangan Saksi Ary Zamzuri dipersidangan, dan Pemohon juga tidak membuktikan mengenai perkawinan dari orangtuanya yang di dalilkan memiliki nama AKHSIN dan SITI HANDAYANI;

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Byl*



**(3.22)** Menimbang bahwa keterangan Saksi Agus Joko Tri Handoko dipersidangan menerangkan bahwa nama ayah dan ibu Pemohon adalah AKHSIN MUSTOFA dan SITI sedangkan keterangan Saksi Ary Zamzuri dipersidangan menerangkan bahwa nama ayah dan ibu Pemohon adalah AKHSIN MUSTOFA dan SITI HANDAYANI, yang menunjukkan bahwa nama ayah Pemohon berbeda antara apa yang diterangkan oleh Saksi-Saksi dipersidangan dengan apa yang di dalilkan Pemohon di dalam dalil Positanya dan nama ibu hanya bersesuaian dengan keterangan Saksi Ary Zamzuri semata, tanpa didukung oleh alat bukti lainnya;

**(3.23)** Menimbang bahwa dengan demikian Pemohon tidaklah dapat membuktikan mengenai dalil posita ketiganya tersebut dan tidaklah dapat dipastikan bahwa memang benar ada kesalahan terhadap penulisan nama orangtua Pemohon di dalam akta kelahirannya tersebut;

**(3.24)** Menimbang bahwa oleh karena Petitum kedua Pemohon berkaitan dengan dalil posita ketiga Pemohon, maka dengan tidak dapat dibuktikannya dalil posita ketiga Pemohon tersebut, maka Petitum kedua Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

**Petitum Ketiga**

**(3.25)** Menimbang bahwa di dalam Petitum ketiganya, Pemohon memohon untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian perbaikan nama Ayah dan Ibu Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Boyolali untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon No. 8913/TP/2011;

**(3.26)** Menimbang bahwa Petitum ketiga ini pada dasarnya adalah tindakan *assesoir* yang baru dapat dilakukan jika ternyata Petitum kedua dikabulkan. Oleh karena Petitum kedua telah dinyatakan ditolak, maka demikian pula dengan Petitum ketiga juga harus dinyatakan ditolak;

**Petitum Keempat**

**(3.27)** Menimbang bahwa walaupun Petitum-petitum lainnya dalam permohonan Pemohon ini dinyatakan ditolak, namun oleh karena Permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka berdasarkan pada Pasal 181 HIR dan Pasal 182 HIR Pemohon harus



dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah;

**(3.28)** Menimbang bahwa oleh karena Petitum kedua dan Petitum ketiga ditolak, maka Petitum pertama juga harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

**(3.29)** Memperhatikan, Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, dan HIR.

**4. MENETAPKAN:**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wantini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wantini, S.H., M.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | Rp 75.000,00 |
| 3. Redaksi Putusan   | Rp 10.000,00 |
| 4. Materai Putusan   | Rp 10.000,00 |
| 5. PNPB Panggilan    | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);